



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SIMON EDI PRIYATIN alias DIDIT bin EDI MASRIDJON ;

Tempat lahir : Purwokerto;

Umur/Tgl/lahir : 20 tahun/ 18 Oktober 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Suteja RT.04 RW.06, Kelurahan Kedung wuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.:Sp.Kap/100/X/2015/Reskrim;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 22 Oktober 2015 No.Pol.:SP.Han./175 /X/2015/RESKRIM sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai 10 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2015 No.:B-2541/0.3.14/Euh.1/11/2015 sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai 20 Desember 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2015 Nomor:Print-2013/0.3.14/Euh.2/Anak/12/2015 sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai tanggal 5 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 189 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Pwt. sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai tanggal 21 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua PN tanggal 11 Januari 2016 No.:189/Pen.Pid,Sus/2015/PN.Pwt. sejak tanggal 22 Januari

Halaman 1 dari 15 Pts.No.101/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai tanggal 21 Maret 2016;

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 16 Maret 2016 (Pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 ;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016 (Pasal 27 ayat (2) KUHP), sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016

Dalam Proses Persidangan Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Pranata H.W , Diah Ariwati, S.H. dan TEGUH BAYU AJI, SH. dari Lembaga bantuan Hukum Perisai Keadilan Jl.Mascilik No.34 Kranji Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 026/SK/LBH-PK/Cab,Pwt./III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 29 Maret 2016 di bawah No.Register : 133/S.K.KH/2016/PN.Pwt;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 April 2016 Nomor : 101/PID,Sus/2016/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal, 10 Maret 2016 Nomor : 189/Pid.Sus/ 2015/PN.Pwt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Simon Edi Priyatin alias Didit Bin Masridjon pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di hotel Tri Abadi Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Mita Kurniawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mita Bin Suyatno (umur 14 tahun 5 bulan) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan September 2015 terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa Simon Edi Priyatin Alias Didit Bin Masridjon dan saksi korban Mita Kurniawati alias Mita Bin Suyatno (umur 14 tahun 5 bulan) dan selama berpacaran mereka sering bertemu maupun komunikasi melalui Handphone kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput saksi korban MITA yang bekerja dipertokoan daerah Kebondalem Purwokerto kemudian Terdakwa mengajak saksi korban MITA ke daerah Baturaden dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol R-3622-HG warna putih dan setelah menyusuri kawasan wisata Baturaden selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MITA ke hotel Tri Abadi Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan didalam kamar hotel tersebut Terdakwa membujuk saksi korban MITA untuk melakukan persetubuhan dengan kata kata, “ Aku Sayang Kamu” dan berjanji akan menjalin hubungan lebih serius lagi dengan saksi korban MITA sehingga dengan kata kata yang menyakinkan saksi korban MITA tersebut membuat saksi korban MITA menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium saksi korban MITA dan membuka semua pakaian saksi korban MITA lalu membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa menciumi pipi, bibir dan meremas remas payudara saksi korban MITA lalu meremas remas kemaluan dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan kemaluannya tegang selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi korban MITA;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Put.No. 101/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi korban MITA;

- Bahwa malam harinya Terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi korban MITA kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengantar saksi korban MITA pulang kerumah kosnya di Purwokerto;
- Bahwa orang tua saksi korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban MITA mengadakan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/27/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robekan baru pada selaput dara (hymen) sampai dasar pada posisi jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 10 yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Simon Edi Priyatin Alias Didit Bin Masridjon pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di hotel Tri abadi Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban MITA KURNIAWATI alias MITA Bin SUYATNO (umur 14 tahun 5 bulan) diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan September 2015 terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa Simon Edi Priyatin Alias Didit Bin Masridjon dan saksi korban Mita Kurniawati alias Mita Bin Suyatno (umur 14 tahun 5 bulan) dan selama berpacaran mereka sering bertemu maupun komunikasi melalui Handphone kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput saksi korban MITA yang bekerja dipertokoan daerah Kebondalem Purwokerto kemudian Terdakwa mengajak saksi korban MITA ke daerah Baturaden dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol R-3622-HG warna putih dan setelah menyusuri kawasan wisata Baturaden selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MITA ke hotel Tri abadi Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan didalam kamar hotel Terdakwa mengajak saksi korban MITA untuk melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa mencium saksi korban MITA dan membuka semua pakaian saksi korban MITA dan membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa menciumi pipi, bibir dan meremas remas payudara saksi korban MITA lalu meremas remas kemaluan dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan kemaluannya tegang selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi korban MITA;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi korban MITA;
- Bahwa malam harinya Terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi

Halaman 5 dari 15 Put.No. 101/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MITA kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengantar saksi korban MITA pulang kerumah kosnya di Purwokerto;

- Bahwa orang tua saksi korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban MITA mengadukan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/27/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robekan baru pada selaput dara (hymen) sampai dasar pada posisi jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 10 yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Simon Edi Priyatin Alias Didit Bin Masridjon pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di hotel Tri abadi Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu saksi korban MITA KURNIAWATI alias MITA Bin SUYATNO (umur 14 tahun 5 bulan) padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan September 2015 terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa Simon Edi Priyatin Alias Didit Bin Masridjon dan saksi korban MITA KURNIAWATI alias MITA Bin SUYATNO (umur 14 tahun 5 bulan) dan selama berpacaran mereka sering bertemu maupun komunikasi melalui Handphone kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput saksi korban MITA yang bekerja dipertokoan daerah Kebondalem Purwokerto kemudian Terdakwa mengajak saksi korban MITA ke daerah Baturaden dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol R-3622-HG warna putih dan setelah menyusuri kawasan wisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaden selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MITA ke hotel Tri abadi Turut Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan didalam kamar hotel Terdakwa mencium saksi korban MITA dan membuka semua pakaian saksi korban MITA dan membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa menciumi pipi, bibir dan meremas remas payudara saksi korban MITA lalu meremas remas kemaluan dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan kemaluannya tegang selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi korban MITA;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi korban MITA;
- Bahwa malam harinya Terdakwa kembali menindih tubuh saksi korban MITA dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban MITA dan menggerak gerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan saksi korban MITA kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengantar saksi korban MITA pulang kerumah kosnya di Purwokerto;
- Bahwa orang tua saksi korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa mengadakan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/27/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robekan baru pada selaput dara (hymen) sampai dasar pada posisi jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 10 yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutananya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Simon Edi Priyatin alias Didit Bin Masridjon bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan didalam dakwaanPrimair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Simon Edi Priyatin Alias Didit Bin Masridjon dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong jaket jeans biru motif abu abu.
- b. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- c. 1 (satu) potong bra/kutang warna merah.
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda.
- e. 1 (satu) potong tangtop warna merah.

Digunakan untuk perkara lain atas nama AFRIZAL;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol R-3622-HG warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Simon Edi Priyatin Bin Masridjon;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan nomor.189/Pid.Sus/2015/PN.Pwt tanggal 10 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Simon Edi Priyatin alias Didit bin Edi Masridjon tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Simon Edi Priyatin alias Didit bin Edi Masridjon tersebut di atas sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Simon Edi Priyatin alias Didit bin Edi Masridjon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum berumur 15 tahun, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Simon Edi Priyatin alias Didit bin Edi Masridjon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong jaket jeans biru motif abu abu;
 - b. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - c. 1 (satu) potong bra/kutang warna merah;
 - d. 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
 - e. 1 (satu) potong tangtop warna merah;Digunakan untuk perkara lain atas nama AFRIZAL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol R-3622-HG warna putih;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal, 10 Maret 2016 Nomor : 189/Pid.Sus/2015/PN.Pwt tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Maret 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 dengan relaas pemberitahuan permintaan banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 23 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 24 Maret 2016 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 melalui relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 April 2016 dibawah register perkara Pidana Nomor 189 /Pid Sus/2015/PN Pwt

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Maret 2016 No. W.12.U.5/43/Pid.002/3/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan bahwa Dakwaan Primair Pasal 81 (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak terbukti karena unsur “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “tidak terbukti dengan alasan bahwa korban sebelumnya sudah pernah berhubungan dengan lelaki lain dan ternyata tidak adanya perbuatan terdakwa untuk menipu korban serta kebohongan kepada korban ataupun membujuk korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersetubuh , melainkan timbulnya perkara ini oleh karena adanya peran yang sangat besar dari diri korban dan tidak semata- mata hanya diniati oleh terdakwa ,selain itu juga keadaan korban Mita Kurniawati tidaklah sama dengan korban - korban anak - anak yang lainnya karena korban berperan aktif terhadap timbulnya perkara ini dengan memancing–mancing terdakwa untuk bersetubuh .

- a. Fakta Hukum yang diuraikan Majelis Hakim dalam halaman 29 bahwa pada bulan September 2015 terdakwa berkenalan dengan saksi korban Mita Kurniawati melalui BBM dan kemudian menjalin hubungan pacar, saat pacaran terdakwa selalu berkomunikasi dan Catting melalui BBM serta dalam BBM korban memancing terdakwa untuk melakukan hubungan badan atau istilah ML.

Fakta hukum tersebut hanya berdasarkan keterangan terdakwa tanpa didukung keterangan saksi korban sehingga terjadi ketidak seimbangan pengambilan keterangan, akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa korbanlah yang mempunyai peran besar terjadi persetubuhan ;

- b. Majelis Hakim keliru menafsirkan unsur “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain “

Dalam fakta persidangan bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi korban (saksi) , terdakwa mengatakan kepada korban mau hubungan serius dengan korban dan terdakwa mau bertanggungjawab mau menikahi korban bila terjadi sesuatu sehingga maksud dan tujuan terdakwa mengatakan itu akan menikahi saksi korban , kemudian terdakwa menciumi dan merangsang dengan ciuman , meraba – raba payudara dan anggota tubuh saksi korban, sehingga saksi korban terangsang dan mau melakukan persetubuhan .

- c. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa tidak adanya perbuatan Terdakwa menipu korban dan berbohong kepada korban atau membujuk korban untuk bersetubuh,karena kenyataannya sebagaimana poin 1 b tersebut, terdakwa tidak menghubungi korban dan terdakwa tidak ada itikad baik kerumah orang tua korban Mita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana janji terdakwa sehingga orang tua korban melaporkan terdakwa .

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tidak memberikan keadilan bagi saksi korban hanya karena saksi korban pernah menjadi korban dalam perbuatan yang sama dengan tidak mengakomodir saksi korban yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan hukum .
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sangat ringan sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku tindak pidana yang sama .
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang sangat ringan belum mewujudkan rasa keadilan yang didambakan masyarakat .

Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan bayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai tuntutan pidana tanggal 4 Februari 2016.

Menimbang, bahwa pada pokoknya kontra memori bandingterdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Saksi Mita dan orang tuanya melakukan kebohongan :
 - a. Senin tanggal 5 Oktober 2015 , saksi Mita tidak dijemput ayah tiri tetapi saksi Mita menemui Afrizal (terdakwa perkara lain) dan menginap- bersetubuh di Hotel Baturaden.
 - b. Saksi Mita ternyata pernah bersetubuh dengan Arjuna dan 3 terdakwa lain di Purbalingga.
 - c. Visum Et Repertum harus dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mita bersetubuh dengan terdakwa atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur bujuk, merayu dan rangkaian kebohongan
3. Hasrat lelaki-lakian terdakwa karena akibat perilaku saksi Mita.
4. Tidak adil kesalahan ditimpakan kepada terdakwa tetapi juga kepada saksi Mita dan orang tuanya.

Karenanya .mohon Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan yang berkeadilan.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara , turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor : 189/Pid.Sus/2015/PN Pwt. Tanggal 10 Maret 2016 , memori banding Jaksa Penuntut Umum ,dan Kontra memori banding terdakwa; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya .

Pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama , menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dirasa “ Adil “ apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah .

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana ; Pengadilan Tinggi perlu menambahkan bahwa Pidana yang dijatuhkan tidaklah hanya memberi pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa saja , tetapi lebih dari itu kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan sadar bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan serta masyarakat takut / dan tidak akan melakukan perbuatan serupa , selain terdakwa harus merasa jera melakukan perbuatan serupa dan tindak pidana selainnya .

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dibawah, diharapkan dapat mengurangi jumlah / kuantitas tindak pidana serupa, selain dapat mencegah (calon) pelaku laki-laki melakukan hal yang sama . dengan pidana penjara termaksud pula , diharapkan dapat mengurangi perasaan “ takut “ perempuan c.q anak dibawah umur 15 tahun dan dengan pidana penjara yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menurut pertimbangan pengadilan Tinggi sudah sesuai dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.sus/2015/PN Pwt tanggal 10 Maret 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP, berhubung terdakwa dalam keadaan ditahan, maka diperintahkan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Mengingat Pasal 287 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I .

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:189/Pid.Sus/2015/PN.Pwt tanggal 10 Maret 2016 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut .
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SIMON EDI PRIYATIN alias DIDIT bin EDI MASRIDJON selama 5 (LIMA) TAHUN .
 - Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
 - Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut untuk selebihnya.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2016** oleh kami **SOEKOSANTOSO,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **NOOR TJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO,S.H.,M.Hum.** dan **ALFRED PANGALA BATARA**

Halaman 14 dari 15 Put.No. 101/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2016** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **TARWOKO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya :

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**1. NOOR TJAHJONO DWIJANTO
SUDIBYO, S.H., M.Hum.**

SOEKOSANTOSO, S.H., M.H.

TTD

2. ALFRED PANGALA BARATA RANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TARWOKO, S.H.